



KEPALA DESA BENDUNGAN KECAMATAN BANJARSARI
KABUPATEN LEBAK
PERATURAN DESA BENDUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BENDUNGAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7)
14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2022 tentang Mantri Tani Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Lebak Tahun 2022 Nomor 28).
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
 17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
 18. Peraturan Desa BENDUNGAN Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa BENDUNGAN Tahun Anggaran 2021 - 2027 (Lembaran Desa BENDUNGAN Tahun 2021 Nomor 01).
 19. Peraturan Desa BENDUNGAN Nomor 3 Tahun 2022 Tentang RKPDesa BENDUNGAN Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa BENDUNGAN Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENDUNGAN
dan
KEPALA DESA BENDUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DANBELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.547.182.047	
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.547.182.047</u>	
Surplus / Defisit	Rp.	0

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.238.817
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u> 0</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 2.238.817

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: APB Desa;

- a. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- b. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa Bendungan.

Ditetapkan di Desa Bendungan

Pada tanggal 31 Desember 2022

KEPALA DESA BENDUNGAN




NINING MULYANAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BENDUNGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.547.182.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.238.817,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.549.420.864,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	300.748.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	416.741.664,00	
5.3.	Belanja Modal	713.130.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.549.420.864,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.238.817,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.238.817,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	2.238.817,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	2.238.817,00	

BENDUNGAN, 31 Desember 2022

KEPALA DESA BENDUNGAN



NINING MULYANAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BENDUNGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.547.182.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.238.817,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.549.420.864,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>531.870.464,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	356.673.424,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	194.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	194.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.448.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	6.448.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	20.820.064,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.820.064,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	39.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	39.900.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.104.560,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.104.560,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	114.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	114.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	34.197.040,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.200.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	13.497.040,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.497.040,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.500.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	10.000.000,00	DDS
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>878.750.400,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	52.750.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	35.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.750.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.750.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	634.030.400,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	400.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	234.030.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	234.030.400,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	77.200.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	77.200.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.700.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	114.770.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho Dll)	40.600.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	74.170.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.570.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	14.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>20.000.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	ADD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>118.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.549.420.864,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.238.817,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	2.238.817,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	2.238.817,00	

BENDUNGAN, 31 Desember 2022

KEPALA DESA BENDUNGAN



NINING MULYANAH